



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN
NOMOR 063 TAHUN 2025
TENTANG

PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); dan
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Maka diminta kepada Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 2. Melakukan penyesuaian besaran alokasi pendapatan Transfer Ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta alokasi belanjanya dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 3. Melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. kegiatan seremonial seperti Focus Group Discussion, seminar, sosialisasi, bimtek, dan sejenisnya dilakukan dengan menggunakan ruangan dan/atau sarana prasarana milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan lebih diutamakan untuk dilaksanakan secara daring dan anggarannya dikurangi 50% (lima puluh persen);
 - b. mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan diatur sebagai berikut:
 - 1) urusan konsultasi/koordinasi dilaksanakan dengan sarana telekomunikasi dan/atau melalui media elektronik. Bila memerlukan perjalanan dinas hanya diberikan maksimal 3 (tiga) hari dan maksimal 3 (tiga) orang;
 - 2) perjalanan dinas yang bersifat studi banding dan sejenisnya dibatasi maksimal 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) orang dengan *tujuan yang terukur dan mempunyai evidence serta lokus kunjungan harus mempunyai nilai lebih dibandingkan Kabupaten Musi Banyuasin*;
 - 3) perjalanan dinas untuk menghadiri undangan, jumlah orang dan hari sesuai yang tertera pada undangan;
 - 4) pejabat yang memerlukan fasilitas pengemudi untuk perjalanan dinas hanya diperbolehkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, dan pejabat eselon 2 (dua), yaitu 1 (satu) orang pengemudi; dan
- 5) pendamping protokoler perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. penyelenggaraan acara paket meeting dan sejenisnya di luar Kabupaten Musi Banyuasin tidak boleh dilaksanakan. Dan bilamana terdapat anggaran tersebut agar penyelenggaraannya dialihkan di dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan membatasi anggaran sebesar 50%;
 - d. penyelenggaraan outbound, character building, family gathering, dan sejenisnya tidak boleh dilaksanakan dan bilamana terdapat anggaran tersebut harus dikurangi 100% (seratus persen);
 - e. belanja percetakan dan belanja Alat Tulis Kantor, anggarannya dikurangi sebanyak 50% (lima puluh persen) dan mengutamakan pola paperless, arsip digital, surat elektronik, reused paper/office stationery, dan e-file (softcopy), dikecualikan cetak yang kebutuhannya bersifat wajib dan mandatory semisal blanko pajak/retribusi, blanko dan cetak Administrasi Kependudukan;
 - f. belanja publikasi hanya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah, kecuali publikasi Perda dan Perbup oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. belanja pakaian dinas/Pakaian Kerja Lapangan/Hari tertentu tidak boleh dilaksanakan dan bilamana terdapat anggaran tersebut harus dikurangi 100% (seratus persen), kecuali untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - h. belanja kajian diutamakan dilaksanakan oleh tenaga ahli fungsional dan atau tenaga ahli lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dan bilamana terdapat anggaran belanja tersebut maka anggarannya dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - i. belanja honorarium mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional yaitu untuk honorarium tenaga perorangan dengan satuan output perkegiatan, perbulan, perhari, perjam dan mengurangi sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - j. belanja jasa konsultasi anggarannya dikurangi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan melakukan perhitungan kembali kebutuhan biaya personil dan

biaya non personil dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa;

- k. belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dikurangi 40% (empat puluh persen), kecuali urgencitas sangat tinggi atas kebutuhan peralatan tersebut yang mana bila tidak dilaksanakan mengganggu atau menghentikan pelayanan public serta telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua TAPD;
- l. belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Meubeler dikurangi 40 % (empat puluh persen), kecuali urgencitas sangat tinggi atas kebutuhan peralatan tersebut yang mana bila tidak dilaksanakan mengganggu atau menghentikan pelayanan public serta telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua TAPD;
- m. biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda empat berupa bahan bakar minyak, service/suku cadang rutin dan service berat **tidak diperuntukkan** pada kendaraan operasional yang dipinjampakaikan kepada pejabat eselon IV atau staf;
- n. biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional diatur sebagai berikut:
 - 1) pemeliharaan rutin (Ganti oli dan service) untuk kendaraan jabatan dan kendaeean operasional maksimal 4 (empat) kali pertahun;
 - 2) perbaikan/pergantian suku cadang kendaraan jabatan berupa accu dan ban maksimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali; dan
- o. makan minum konsumsi rapat anggarannya dikurangi 50% (lima puluh persen), untuk rapat biasa kurang dari 2 (dua) jam dan tidak ada pihak lainnya, tidak boleh disediakan makan minum/konsumsi rapat, kecuali rapat koordinasi tingkat kepala daerah dan eselon I atau yang setara. Untuk makan minum rapat biasa lebih dari 2 (dua) jam diatur sebagai berikut:
 - 1) jika tidak ada pihak lainnya maka hanya diberikan berupa air mineral non kemasan (isi ulang) dan/atau kopi/teh/minuman non kemasan lainnya, untuk makanan/ kudapan diberikan makanan ringan non kemasan yang dihidangkan; dan
 - 2) jika dihadiri pihak lain maka dapat diberikan konsumsi rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. mengurangi pemberian bantuan sosial sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan pertimbangan berdasarkan data penerima yang sesuai tidak menimbulkan data ganda atau hasil verifikasi dan validasi yang terukur dan dapat dpertanggungjawabkan;

- q. mengurangi Alokasi Dana Desa sebesar 12,5% dengan memperhatikan kebutuhan belanja penghasilan tetap perangkat desa dan kebutuhan belanja wajib desa;
 - r. mengurangi pemberian lembur sebesar 50 % (lima puluh persen) kecuali dokter, tenaga medis yang melakukan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan jumlah orang yang melakukan piket jaga;
 - s. pemakaian listrik, air bersih agar dilakukan efisiensi dengan penggunaan alat elektronik/lampu hemat energi, timer, dan automatic on/off;
 - t. pakaian seragam kegiatan acara tertentu hanya diberikan untuk penyelenggara acara berskala Nasional/Provinsi;
 - u. lebih selektif dalam memberikan Hibah;
 - v. mengurangi pemberian Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumbel Babel sebesar 100 % yang telah dialokasikan pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025;
 - w. memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik dengan tidak berdasarkan pemerataan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau alokasi tahun anggaran sebelumnya.
4. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah agar melakukan perhitungan sendiri atas efisiensi sebagaimana angka 3 dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana format terlampir paling lambat 3 (tiga) hari setelah Surat Edaran ini diterbitkan.
5. Hasil efisiensi atas belanja SKPD dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 ini selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebijakan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan untuk menutup kebutuhan akibat efisiensi TKD serta sekaligus dimanfaatkan untuk mendanai program Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terlebih dahulu akan diformulasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dan dilaporkan kepada Bupati secara triwulan.

7. SKPD di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 Maret 2025

Bupati Musi Banyuasin,



Tembusan :

1. Bapak Presiden RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ibu Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Sumatera Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan;
7. Kepala Perwakilan BPKP RI Sumatera Selatan;
8. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Arsip

LAPORAN EFISIENSI APBD KAB. MUSI BANYUASINTA TA 2025
BADAN / DINAS / KANTOR

No	Uraian Sub/Kegiatan	ANGGARAN			%	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = (5/3) X 100 %	7
A.	PERJALANAN DINAS					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah A					
B.	SEWA GEDUNG/RUANG PERTEMUAN					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah B					
C.	PAKET MEETING LUAR DAERAH					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah C					

No	Uraian Sub/Kegiatan	ANGGARAN			%	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = (5/3) X 100 %	7
D.	Outbound, character building, family gathering, dan sejenisnya					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah D					
E.	CETAK dan ATK					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah E					
F.	PUBLIKASI					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah F					
G.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS/PAKAIAN KERJA LAPANGAN/PAKAIAN HARI TERTENTU					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah G					

No	Uraian Sub/Kegiatan	ANGGARAN			%	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = (5/3) X 100 %	7
H.	KAJIAN TENAGA AHLI /NARASUMBER					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah H					
I.	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN					
	1. Sub Kegiatan					
	a) Paket Pekerjaan Konultasi					
	b) Paket Pekerjaan Konultasi					
	2. Sub Kegiatan					
	a) Paket Pekerjaan Konultasi					
	b) Paket Pekerjaan Konultasi					
	3. Sub Kegiatan					
	a) Paket Pekerjaan Konultasi					
	b) Paket Pekerjaan Konultasi					
	4. Sub Kegiatan					
	a) Paket Pekerjaan Konultasi					
	Jumlah I					
J.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah J					

No	Uraian Sub/Kegiatan	ANGGARAN			%	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = (5/3) X 100 %	7
K.	Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah K					
L.	Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Meubeler					
	Jumlah L					
M.	MAKAN MINUM RAPAT/ AKTIVITAS LAPANGAN					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah M					
N.	BANTUAN SOSIAL					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah N					
O.	LEMBUR					
	1. Sub Kegiatan					
	2. Sub Kegiatan					
	3. Sub Kegiatan					
	4. Sub Kegiatan					
	Jumlah O					

No	Uraian Sub/Kegiatan	ANGGARAN			%	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	BERKURANG		
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = (5/3) X 100 %	7
P. ADD						
	1. Sub Kegiatan					
	Jumlah P					
Q. PENYERTAAN MODAL						
	1. Penyertaan Modal PT. Bank Sumsel Babel					
	Jumlah Q					
JUMLAH A s.d Q						

Sekayu, 5 Maret 2025
Kepala Dinas/ Badan/Kantor/.....

(.....)
NIP.....